BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 95 TAHUN 2017

TENTANG

TUHA PEUET GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya tata kelola Pemerintahan Gampong yang bersih, tranfaran dan akuntabel maka perlu mempertegas susunan dan kedudukan keanggotaan Tuha peuet gampong sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan adat di gampong;

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu mengatur Tuha Peuet Gampong dalam suatu peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tuha Peuet Gampong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

12. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 19);

13. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 20);

14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 22), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUHA PEUET GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemeritahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksankan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses Demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
7. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Aceh Selatan di wilayah kerjanya.
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim yang berkedudukan langsung di bawah camat.
9. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan

rumah tangganya sendiri.

10. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyeklenggara pemerintah gampong.
12. Keuchik adalah kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan,ketentraman dan ketertiban masyarakat.
13. TPG yang selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan, ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara TPG, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh TPG untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam pemberdayaan masyarakat gampong.
16. Tokoh Masyarakat adalah tokoh agama, wanita, pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
17. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan gampong berdasarkan kewenangan gampong yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
18. Qanun Gampong adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang diundangkan oleh keuchik setelah mendapat persetujuan dari Tuha Peut Gampong.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APB Gampong adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pengaturan TPG dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap TPG sebagai lembaga di Gampong yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Gampong.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan TPG dalam Peraturan Bupati ini untuk :

a. mempertegas peran TPG dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
b. mendorong TPG agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Gampong; dan
c. mendorong TPG dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Gampong.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. keanggotaan dan kelembagaan TPG;

b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan TPG;
c. peraturan tata tertib TPG;
d. pembinaan dan pengawasan; dan
e. pendanaan

BAB III
KEANGGOTAAN TPG

Bagian Kesatu
Anggota TPG

Pasal 5

(1) Anggota TPG merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

(2) Anggota TPG mewakili 4 (empat) unsur yang terdiri dari :
a. Tokoh Agama;
b. Tokoh Masyarakat termasuk Pemuda dan Perempuan;
c. Pemuka Adat; dan
d. Cerdik Pandai / Cendekiawan.

(3) Jumlah anggota TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan perbandingan penduduk sebagai berikut:
a. Penduduk kurang dari 1.000 jiwa, TPG berjumlah sebanyak 5 orang;
b. Penduduk kurang dari 1.001 s/d 1.500 jiwa, TPG berjumlah sebanyak 7 orang;
c. Penduduk diatas 1.501 jiwa, TPG berjumlah sebanyak 9 orang;

(4) Penetapan Jumlah anggota TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Gampong.

(5) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Gampong seperti wilayah dusun.

Pasal 6

Pengisian keanggotaan TPG dilakukan melalui :
a. Pengisian anggota TPG berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
b. Pengisian anggota TPG berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 7

(1) Pengisian anggota TPG berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota TPG dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam gampong.

(2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat gampong dari wilayah pemilihan dalam gampong.

(3) Wilayah pemilihan dalam gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam gampong yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan TPG.

(4) Jumlah anggota TPG dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 8

(1) Pengisian anggota TPG berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota TPG.

(2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga gampong yang memenuhi syarat calon anggota TPG serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan.

(3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga gampong yang memiliki hak pilih.

Pasal 9

(1) Pengisian anggota TPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Gampong paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 10

(1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota TPG dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan TPG berakhir.

(2) Bakal calon anggota TPG yang memenuhi syarat di tetapkan sebagai calon anggota TPG.

(3) Pemilihan calon anggota TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 11

(1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan TPG ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota TPG oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

(2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan TPG ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota TPG dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.

(3) Calon anggota TPG terpilih adalah calon anggota TPG dengan suara terbanyak.

Pasal 12

(1) Calon anggota TPG terpilih disampaikan oleh panitia kepada Keuchik paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota TPG terpilih ditetapkan panitia.

(2) Calon anggota TPG terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati/Wali kota melalui Camat paling

lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 13

Persyaratan calon anggota TPG adalah :

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. menjalankan syari'at Islam;
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
f. sehat rohani dan jasmani;
g. bukan sebagai Perangkat Gampong;
h. bersedia dicalonkan menjadi anggota TPG;
i. wakil penduduk Gampong yang dipilih secara demokratis; dan
j. bertempat tinggal di wilayah pemilihan paling singkat 6 (enam) bulan secara terus menerus;
k. berkelakuan baik, jujur dan adil serta bersikap tegas, arif dan bijaksana;
l. Mampu membaca Al-Quran;
m. Mengenal dan memahami kondisi geografis, adat, adat istiadat dan sosial budaya gampong;
n. Ada surat izin tertulis dari suami bagi perempuan yang menikah.

Bagian Kedua
Peresmian Anggota TPG

Pasal 14

(1) Peresmian anggota TPG ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota TPG dari Keuchik.

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah anggota TPG.

(3) Pengucapan sumpah janji anggota TPG dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota TPG.

Pasal 15

(1) Masa keanggotaan TPG selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah.

(2) Anggota TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 16

(1) Anggota TPG sebelum memangku jabatannya bersumpah secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Susunan kata sumpah anggota TPG sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota TPG dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Gampong, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 17

(1) Pengucapan sumpah jabatan anggota TPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), didampingi oleh Pengukuh Sumpah.

(2) Dalam pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota TPG, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah";

(3) Setelah pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah.

Pasal 18

Anggota TPG yang telah melaksanakan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan atau Pemerintahan Gampong.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Anggota TPG

Pasal 19

(1) Anggota TPG berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atau
c. diberhentikan.

(2) Anggota TPG diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
a. berakhir masa keanggotaan;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota TPG;
d. tidak melaksanakan kewajiban;
e. melanggar larangan sebagai anggota TPG;
f. melanggar sumpah jabatan dan kode etik TPG;
g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat TPG lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
i. adanya penggabungan 2 (dua) Gampong atau lebih menjadi 1 (satu) Gampong baru, pemekaran atau penghapusan Gampong;
j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
k. ditetapkan sebagai calon Keuchik.

Pasal 20

(1) Pemberhentian anggota TPG diusulkan oleh pimpinan TPG berdasarkan hasil musyawarah TPG kepada Bupati melalui Keuchik.

(2) Keuchik menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota TPG kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.

(3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota TPG kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.

(4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota TPG paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota TPG.

(5) Peresmian pemberhentian anggota TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pemberhentian Sementara

Pasal 21

(1) Anggota TPG diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

(2) Dalam hal anggota TPG yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan TPG, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan TPG.

(3) Dalam hal pimpinan TPG diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan TPG lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan TPG pengganti antarwaktu.

Bagian Kelima
Pengisian Anggota TPG Antarwaktu

Pasal 22

(1) Anggota TPG yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota TPG nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota TPG.

(2) Dalam hal calon anggota TPG nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota TPG, digantikan oleh calon anggota TPG nomor urut berikutnya.

Pasal 23

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota TPG yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Keuchik menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota TPG yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota TPG yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota TPG yang diberhentikan kepada Bupati.

(3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota TPG menjadi anggota TPG dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota TPG dari Keuchik.

(4) Peresmian anggota TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Setelah pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah.

Pasal 24

(1) Masa jabatan anggota TPG antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota TPG yang digantikannya.

(2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 25

(1) Penggantian antarwaktu anggota TPG tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota TPG yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

(2) Keanggotaan TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota TPG.

Bagian Keenam
Larangan Anggota TPG

Pasal 26

Anggota TPG dilarang:
a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Gampong, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Gampong;
b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
c. menyalahgunakan wewenang;
d. melanggar sumpah jabatan;
e. melanggar syari'at Islam dan adat, adat istiadat setempat;
f. merangkap jabatan sebagai Keuchik dan Perangkat Gampong;
g. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
h. sebagai pelaksana proyek Gampong;
i. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
j. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB IV
KELEMBAGAAN TPG

Pasal 27

(1) Kelembagaan TPG terdiri atas:
a. pimpinan; dan
b. bidang.

(2) Pimpinan TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua;
b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
c. 1 (satu) orang sekretaris.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
   a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan pembinaan kemasyarakatan; dan
   b. bidang pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;

(5) Pimpinan TPG dan ketua bidang merangkap sebagai anggota TPG.

Pasal 28

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan TPG diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi TPG.

Pasal 29

(1) Pimpinan TPG dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota TPG secara langsung dalam rapat TPG yang diadakan secara khusus.

(2) Rapat pemilihan pimpinan TPG dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

(3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah.

(4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan TPG lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan TPG.

Pasal 30

(1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan TPG.

(2) Keputusan TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

BAB V
FUNGSI DAN TUGAS TPG

Bagian Kesatu
Fungsi TPG

Pasal 31

TPG mempunyai fungsi:
a. membahas dan menyepakati Rancangan Qanun Gampong bersama Keuchik;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Gampong; dan
c. melakukan pengawasan kinerja Keuchik.

Bagian Kedua
Tugas TPG

Pasal 32

TPG mempunyai tugas:
a. menggali aspirasi masyarakat;

b. menampung aspirasi masyarakat;
c. mengelola aspirasi masyarakat;
d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
e. menyelenggarakan musyawarah TPG;
f. menyelenggarakan musyawarah Gampong;
g. membentuk Panitia Pemilihan Keuchik;
h. membahas dan menyepakati rancangan Qanun Gampong bersama Keuchik;
i. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Keuchik;
j. melakukan evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (LKPPG);
k. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Gampong dan lembaga Gampong lainnya; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 33

(1) TPG melakukan penggalian aspirasi masyarakat.

(2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Gampong termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.

(3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah TPG yang dituangkan dalam agenda kerja TPG.

(4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.

(5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Gampong disampaikan dalam musyawarah TPG.

Paragraf 2
Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 34

(1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di Sekretariat TPG.

(2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah TPG.

Paragraf 3
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 35

(1) TPG mengelola aspirasi masyarakat Gampong melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.

(2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

(3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Gampong untuk disampaikan kepada Keuchik dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Gampong.

Paragraf 4
Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 36

(1) TPG menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.

(2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh TPG dalam musyawarah TPG yang dihadiri Keuchik.

(3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, permintaan keterangan kepada Keuchik, atau penyampaian rancangan Qanun Gampong yang berasal dari usulan TPG.

Paragraf 5
Penyelenggaraan Musyawarah TPG

Pasal 37

(1) Musyawarah TPG dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan TPG terhadap hal-hal yang bersifat strategis.

(2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Qanun Gampong, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, menetapkan peraturan tata tertib TPG, dan usulan pemberhentian anggota TPG.

(3) TPG menyelenggarakan musyawarah TPG dengan mekanisme, sebagai berikut:

a. musyawarah TPG dipimpin oleh pimpinan TPG;
b. musyawarah TPG dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota TPG;
c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota TPG yang hadir; dan
f. hasil musyawarah TPG ditetapkan dengan keputusan TPG dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris TPG.

Paragraf 6
Penyelenggaraan Musyawarah Gampong

Pasal 38

(1) Musyawarah Gampong diselenggarakan oleh TPG yang difasilitasi oleh Pemerintah Gampong.

(2) Musyawarah Gampong merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh TPG, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat Gampong untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

(3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. penataan Gampong;
b. perencanaan Gampong;
c. kerja sama Gampong;
d. rencana investasi yang masuk ke Gampong;
e. pembentukan BUM Gampong;
f. penambahan dan pelepasan Aset Gampong; dan
g. kejadian luar biasa.

(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. perwakilan kelompok tani;
f. perwakilan kelompok nelayan;
b. perwakilan kelompok perajin;
c. perwakilan kelompok perempuan;
d. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
a. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.

(5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Gampong dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

(6) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;

Paragraf 7
Pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik

Pasal 39

(1) TPG membentuk Pantia Pemilihan Keuchik.

(2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan TPG.

Pasal 40

(1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) terdiri dari perangkat Gampong dan unsur masyarakat.

(2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.

(3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada TPG.

(4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan TPG.

Paragraf 8
Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Qanun Gampong

Pasal 41

(1) TPG dan Keuchik membahas dan menyepakati rancangan Qanun Gampong yang diajukan TPG dan atau Keuchik.

(2) Pembahasan rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh TPG dalam musyawarah TPG.

(3) Rancangan Qanun Gampong yang diusulkan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal TPG paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Qanun Gampong diterima oleh TPG.

(4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara TPG dan Keuchik untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal TPG.

(5) Setiap pembahasan rancangan Qanun Gampong dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 42

(1) Dalam hal pembahasan rancangan Qanun Gampong antara TPG dan Keuchik tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.

(2) Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.

(3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :

a. penghentian pembahasan; atau
b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Qanun Gampong.

(4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 9
Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Keuchik

Pasal 43

(1) TPG melakukan pengawasan terhadap kinerja Keuchik.

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. perencanaan kegiatan Pemerintah Gampong;
b. pelaksanaan kegiatan; dan
c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

(3) Bentuk pengawasan TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 44

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja TPG.

Paragraf 10
Evaluasi Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Pasal 45

(1) TPG melakukan evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

(2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Keuchik selama 1 (satu) tahun anggaran.

(3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.

(4) Evaluasi pelaksanaan tugas Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Capaian pelaksanaan RPJM Gampong, RKP Gampong dan APBGampong;
b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten;
c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
d. Prestasi Keuchik.

(5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja TPG.

Pasal 46

(1) TPG melakukan evaluasi LKPPG paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPG diterima.

(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPG dapat:

a. membuat catatan tentang kinerja Keuchik;
b. meminta keterangan atau informasi;
c. menyatakan pendapat; dan
d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Gampong.

(3) Dalam hal Keuchik tidak memenuhi permintaan TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, TPG tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPG dengan memberikan catatan kinerja Keuchik.

(4) Evaluasi LKPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja TPG.

Paragaraf 11
Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Gampong dan Lembaga Gampong Lainnya

Pasal 47

(1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Gampong dan lembaga Gampong lainnya, TPG dapat mengusulkan kepada Keuchik untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Gampong atau FKAKG.

(2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Gampong yang telah terbentuk.

(3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Keuchik.

(4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Gampong.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG TPG

Bagian Kesatu
Hak TPG

Pasal 48

TPG berhak:
a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong kepada Pemerintah Gampong;
b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong; dan
c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

Paragraf 1
Pengawasan

Pasal 49

(1) TPG melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Keuchik.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Paragraf 2
Pernyataan Pendapat

Pasal 50

(1) TPG menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan TPG.

(2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang dilakukan dalam musyawarah TPG.

(4) Keputusan TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah TPG.

Paragraf 3
Biaya Operasional

Pasal 51

(1) TPG mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APB Gampong.

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas TPG.

(3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Gampong.

Bagian Kedua
Hak Anggota TPG

Pasal 52

(1) Anggota TPG berhak:

a. mengajukan usul rancangan Qanun Gampong;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d. memilih dan dipilih; dan
e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

(2) Hak anggota TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah TPG.

(3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPG berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri.

Pasal 53

(1) Pimpinan dan anggota TPG mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.

(2) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.

(3) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 54

(1) Tunjangan kedudukan anggota TPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan TPG.

(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.

(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Gampong.

(3) Besaran tunjangan TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 55

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a, bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APB Kabupaten dan APB Gampong.

Bagian Ketiga
Kewajiban Anggota TPG

Pasal 56

Anggota TPG wajib:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Gampong;
e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Gampong dan lembaga Gampong lainnya; dan
f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Gampong berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat
Laporan Kinerja TPG

Pasal 57

(1) Laporan kinerja TPG merupakan laporan atas pelaksanaan tugas TPG dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
a. dasar hukum;
b. pelaksanaan tugas; dan
c. penutup.

(2) Laporan kinerja TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Keuchik dan forum musyawarah Gampong secara tertulis dan atau lisan.

(3) Laporan kinerja TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 58

(1) Laporan kinerja TPG yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja

TPG serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

(2) Laporan kinerja TPG yang disampaikan pada forum musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas TPG kepada masyarakat Gampong.

Bagian Kelima
Kewenangan TPG

Pasal 59

TPG berwenang:
a. mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi;
b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Gampong secara lisan dan tertulis;
c. mengajukan rancangan Peraturan Gampong yang menjadi kewenangannya;
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Gampong;
e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong kepada Pemerintah Gampong;
f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong;
g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Gampong berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
h. menyusun peraturan tata tertib TPG;
i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional TPG secara tertulis kepada Keuchik untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Gampong;
k. mengelola biaya operasional TPG;
l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Gampong kepada Keuchik; dan
m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

BAB VII
PERATURAN TATA TERTIB TPG

Pasal 60

(1) TPG menyusun peraturan tata tertib TPG.

(2) Peraturan tata tertib TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah TPG.

(3) Peraturan tata tertib TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. keanggotaan dan kelembagaan TPG;
b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan TPG;
c. waktu musyawarah TPG;
d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah TPG;
e. tata cara musyawarah TPG;
f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat TPG dan anggota TPG; dan

g. pembuatan berita acara musyawarah TPG.

(4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
a. pelaksanaan jam musyawarah;
b. tempat musyawarah;
c. jenis musyawarah; dan
d. daftar hadir anggota TPG.

(5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua TPG berhalangan hadir;
c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota TPG antarwaktu.

(6) Pengaturan mengenai tatacara musyawarah TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. tata cara pembahasan rancangan Qanun Gampong;
b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Gampong;
c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Keuchik; dan
d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.

(7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Gampong;
b. penyampaian jawaban atau pendapat Keuchik atas pandangan TPG;
c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Keuchik; dan
d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir TPG kepada Bupati.

(8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
a. penyusunan notulen rapat;
b. penyusunan berita acara;
c. format berita acara;
d. penandatanganan berita acara; dan
e. penyampaian berita acara.

BAB VIII
TATA CARA PEMILIHAN TPG

Pasal 61

Pemilihan anggota TPG dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan.

Bagian Kesatu
Panitia Pemilihan TPG

Pasal 62

(1) Keuchik memberitahukan secara tertulis terhadap rencana pemilihan TPG kepada Camat melalui Imum Mukim.

(2) Keuchik membentuk Panitia Pemilihan TPG.

(3) Panitia Pemilihan TPG diketuai oleh Sekretaris Gampong dan dibantu oleh 4 orang anggota.

(4) Panitia Pemilihan TPG berkewajiban :
a. menyampaikan pengumuman kepada masyarakat;
b. menjaring calon TPG sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan
c. mengumumkan seluru calon TPG secara bersamaan pada tempat-tempat yang strategis sehingga dapat diketahui dengan mudaholeh masyarakat gampong, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum musyawarah pemilihan;
d. panitia Pemilihan TPG dibantu oleh Keuchik berkewajiban untuk melaporkan calon TPG kepada Camat melalui Imum Mukim untuk hadir dalam musyawarah pemilihan TPG.
e. mengumumkan dan mengundang masyarakat gampong untuk hadir dalam pemilihan TPG; dan
f. menjaga ketertiban selam pemilihan TPG dilaksanakan.

(5) Panitia tidak boleh mencalonkan diri maupun dicalonkan menjadi calon TPG.

(6) Panitia pemilihan TPG dilarang berlaku tidak adil dan menunjukkan keberpihakannya pada calon-calon TPG tertentu.

(7) Panitia pemilihan TPG secara otomatis selesai bertugas setelah TPG terpilih.

Bagian Kedua
Pemilihan

Pasal 63

(1) TPG dipilih berdasarkan asas musyawarah mufakat dengan tetap memperhatikan keinginan terbesar dari masyarakat gampong dalam suatu musyawarah gampong yang khusus diperuntukkan untuk itu.

(2) Musyawarah pemilihan TPG dihadiri oleh Keuchik, Imum Chik, Imum Mukim, perwakilan kecamatan, seluruh kepala dusun dan perangkat gampong lainnya, serta setidak-tidaknya ada keterwakilan dari setiap dusun menimal 25 (dua puluh lima) orang, termasuk calon TPG yang berasal dari dusun tersebut.

(3) Ketua panitia musyawarah pemilihan TPG menyampaikan laporan kepada Keuchik yang dilampiri berita acara hasil musyawarah pemilihan TPG.

(4) TPG terpilih kemudian diberikan kesempatan untuk melakukan pemilihan Ketua TPG selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan musyawarah pemilihan TPG.

(5) Ketua TPG yang baru dipilih menyampaikan laporan pembentukan struktur organisasi TPG kepada Camat melalui Imum Mukim.

(6) Imum mukim dengan dengan pengetahuan camat menyampaikan keputusan hasil musyawarah pemilihan TPG serta susunan struktur organisasi TPG selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak pelaksanaan musyawarah pemilihan TPG kepada Bupati.

(7) Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan pengangkatan TPG selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak di terimanya laporan dari Camat.

Pasal 64

(1) TPG dilantik oleh Bupati atau penjabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal di tertibkannya Keputusan Bupati .

(2) Tatacara pelantikan TPG dilaksanakan dengan memperhatikan adat istiadat setempat.

(3) Pelantikan TPG dapat dilaksanakan di gampong bersangkutan di hadapan masyarakat.

Pasal 65

(1) Seluruh biaya yang timbul akibat dari proses pemilihan TPG di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dan partisipasi masyarakat atau sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

(2) Seluruh biaya yang timbul akibat dari prosesi pengukuhan TPG dapat di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dan partisipasi masyarakat atau sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasaan terhadap pelaksanaan peran TPG dalam penyelenggaran Pemerintahan Gampong.

Pasal 67

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, meliputi:
a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
b. menyusun Qanun Kabupaten;
c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota TPG.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 68

Pendanan pelaksanaan kegiatan TPG dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong; dan
d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

Format jenis buku administrasi TPG dan laporan kinerja TPG tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

TPG yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya sesuai ketentuan pada saat pengangkatan.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 71

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tuha Peuet Gampong (Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 28 Desember 2017 M
9 Rabi'ul Akhir 1439 H

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 28 Desember 2017 M
9 Rabi'ul Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 95

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TUHA PEUET GAMPONG

FORMAT ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN
TUHA PEUET GAMPONG

I. FORMAT BUKU ADMINISTRASI TUHA PEUET GAMPONG
1. Buku Agenda Surat Keluar

NO	TANGGAL	SURAT KELUAR				KET
		NOMOR	TANGGAL	HAL & ISI SINGKAT	TUJUAN	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Ketua Tuha Peuet Gampong
.....

.....

......, Tgl Bulan Tahun
Sekretaris Tuha Peuet Gampong
.....

.....

Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor secara berturut-turut sesuai dengan urutan surat keluar
Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar
Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar
Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar
Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar
Kolom 6 diisi dengan instansi yang di tuju
Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

2. Buku Agenda Surat Masuk

NO	TANGGAL	SURAT MASUK				KET
		NOMOR	TANGGAL	NAMA INSTANSI PENGIRIM	HAL & ISI SINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7

Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima
Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk
Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk
Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk
Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang mengirimkan surat
Kolom 6 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk
Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

3. Buku Ekspedisi

NO URUT	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	HAL & ISI SINGKAT SURAT	TUJUAN SURAT	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua Tuha Peuet Gampong
.....

.....

......, Tgl Bulan Tahun
Sekretaris Tuha Peuet Gampong
.....

.....

Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim
Kolom 2 diisi dengan tanggal pengiriman surat
Kolom 3 diisi dengan tanggal & nomor surat yang dikirim
Kolom 4 diisi dengan hal dan isi singkat surat surat yang dikirim
Kolom 5 diisi dengan instansi yang di tuju
Kolom 6 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

4. Buku Data Inventaris TUHA PEUET GAMPONG

NO	JENIS BARANG	ASAL BARANG/BANGUNAN					KEADAAN BARANG/BANGUNAN AWAL TAHUN		TANGGAL PENGHAPUSAN				KEADAAN BARANG		KET
		APBG	BANTUAN			SUMBANGAN	BAIK	RUSAK	RUSAK	DIJUAL	DISUMBANGKAN	TANGGAL PENGHAPUSAN	BAIK	RUSAK	
			PEMERINTAH	PROV	KAB										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Mengetahui
Ketua Tuha Peuet Gampong
.....

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris Tuha Peuet Gampong
.....

Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut
Kolom 2 diisi dengan jenis barang/bangunan inventyaris
Kolom 3 s/d 7 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan pada awal tahun
Kolom 8 d/s 9 diisi dengan pilihan barang/bangunan pada awal tahun
Kolom 10 s/d 13 diisi dengan instansi yang di tuju
Kolom 6 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada
Kolom 14 s/d 15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun.
Kolom 16 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

5. Buku Laporan Keuangan Tuha Peuet Gampong

No	TGL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (RP.)
1	2	3	4	5
		JUMLAH		

Mengetahui
Ketua Tuha Peuet Gampong
.....

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris Tuha Peuet Gampong
.....

Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang
Kolom 4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerima
Kolom 5 diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran

6. Buku Tamu Tuha Peuet Gampong

No	TGL	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KEPERLUAN	TTD
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Ketua Tuha Peuet Gampong
.....

.....

......, Tgl Bulan Tahun
Sekretaris Tuha Peuet Gampong
.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu
Kolom 2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu
Kolom 3 diisi dengan nama tamu
Kolom 4 diisi dengan jabatan tamu
Kolom 5 diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu
Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan tamu
Kolom 7 diisi dengan tanda tangan tamu

7. Buku Data Anggota Tuha Peuet Gampong

No	NAMA LENGKAP	NIP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TANGGAL LAHIR	AGAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN	NOMOR DAN TANGGAL PEMBERHENTIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui
Ketua Tuha Peuet Gampong
.....

.....

......, Tgl Bulan Tahun
Sekretaris Tuha Peuet Gampong
.....

.....

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada badan permusyawaratan Gampong
Kolom 2 diisi dengan nama lengkap anggota
Kolom 3 diisi dengan nomor induk anggota
Kolom 4 diisi dengan jenisi kelamin anggota
Kolom 5 diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun Kelahiran anggota
Kolom 6 diisi dengan nama yang dianut
Kolom 7 diisi dengan jabatan
Kolom 8 diisi dengan Pendidikan formal terakhir
Kolom9 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengankatan
Kolom 10 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian
Kolom 11 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan

8. Buku Data Kegiatan Tuha Peuet Gampong

No	HARI/ TANGGAL	JENIS KEGIATAN	ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN	AGENDA	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua Tuha Peuet Gampong
.....

.....

......, Tgl Bulan Tahun
Sekretaris Tuha Peuet Gampong
.....

.....

Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan berurutan sesuai dengan kegiatan TPG yang dilaksanakan
Kolom 2 diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan
Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan
Kolom 4 diisi dengan personil /anggota TPG yang melaksanakan kegiatan dimaksud
Kolom 5 diisi dengan agenda yang dilksanakan dan apa yang di hasilkan dari pelaksanaan kegitan
Kolom 6 diisi dengan keterangan/informasi lain jika dierlukan

9. Buku Data Aspirasi Masyarakat

No	HARI/TANGGAL	NAMA/LEMBAGA PIHAK PENYAMPAIAN ASPIRASI	ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN	TIDAK LANJUT
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua Tuha Peuet Gampong
.....

.....

......, Tgl Bulan Tahun
Sekretaris Tuha Peuet Gampong
.....

.....

Cara Pengisian
Kolom 1 diisi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi
Kolom 2 diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan
Kolom 3 diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi
Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan
Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi.

10. Buku Daftar Hadir Rapat Tuha Peuet Gampong

No	HARI TANGGAL	MATERI RAPAT	PESERTA	RINGKASAN PEMBAHASAN
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua Tuha Peuet Gampong
.....

.....

......, Tgl Bulan Tahun
Sekretaris Tuha Peuet Gampong
.....

.....

Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor sesuai urutan
Kolom 2 diisi dengan hari tanggal , bulan dan tahun rapat di laksanakan
Kolom 3 diisi dengan materi rapat
Kolom 4 diisi dengan tanda tangan
Kolom 5 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

11. Buku Notulen Rapat Tuha Peuet Gampong

NO	HARI/TANGGAL	MATERI RAPAT	PESERTA	RINGKASAN PEMBAHASAN
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua Tuha Peuet Gampong
.....

.....

......, Tgl Bulan Tahun
Sekretaris Tuha Peuet Gampong
.....

.....

Cara Pengisian :
Kolom 1diisi dengan nomor sesuai urutan
Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulanan dan tahun rapat dilaksanakan
Kolom 3 diisi dengan materi rapat
Kolom 4 diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat
Kolom 5 diisi dengan ringkasa pembahasan materi rapat

12. Buku Data peraturan/Keputusan Tuha Peuet Gampong

No	Nomor Tanggal Peraturan /Keputusan Tuha Peuet	Tentang	Uaraian Singkat	Ket
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua Tuha Peuet Gampong
.....

.....

......, Tgl Bulan Tahun
Sekretaris Tuha Peuet Gampong
.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor peraturan/keputusan Tuha Peuet yang di tetapkan
Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun peraturan keputusan Tuha Peuet
Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan /Keputusan Tuha Peuet
Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah di tetapkan dengan peraturan/ Keputusan Tuha Peuet
Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika perlukan.

13. Buku Data Qanun Gampong

No	NOMOR DAN TGL QANUN GAMPONG	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TGL KESEPAKATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua Tuha Peuet Gampong
.....

.....

......, Tgl Bulan Tahun
Sekretaris Tuha Peuet Gampong
.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulanan dan peraturan Gampong di tetapkan

Kolom 3 diisi dengan judul /penamaan Qanun Gampong.

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan keputusan Tuha Peuet

Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal keputusan Tuha Peuet tentang kesepakatan atas rancangan Qanun Gampong.

Kolom 6 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

14. Buku Keputusan Musyawarah Gampong

No	HARI / TANGGAL	TENTANG / HAL STRATEGIS	POKOK-POKOK KEPUTUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua Tuha Peuet Gampong
.....

.....

......, Tgl Bulan Tahun
Sekretaris Tuha Peuet Gampong
.....

.....

Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah Gampong
Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan
Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan
Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah Gampong
Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika di perlukan

15. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong

No	Hari/Tanggal	Pokok-Pokok Usulan Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4

Mengetahui
Ketua Tuha Peuet Gampong
.....

.....

......, Tgl Bulan Tahun
Sekretaris Tuha Peuet Gampong
.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan Pembangunan Gampong.
Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulanan, dan tahun pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan Gampong.
Kolom 3 diisi dengan pokok – pokok usulan dan atau kegiatan Keputusan musyawarah perancanaan pembangunan Gampong.
Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah di tetapkan dengan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan Gampong.
Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika di perlukan.

II. FORMAT LAPORAN KINERJA TUHA PEUET GAMPONG

TUHA PEUET GAMPONG .....
KECAMATAN.....
KABUPATEN ACEH SELATAN
Alamat : .....

LAPORAN KINERJA TUHA PEUET GAMPONG
Tahun Anggaran .....

I. Dasar Hukum
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Gampong.
2. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor ..... Tahun 2017 tentang Tuha Peuet Gampong.
3. Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tuha Peuet Gampong ..... Kecamatan ..... Kabupaten .....
4. Keputusan Tuha Peuet Gampong ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Penetapan Kinerja Tuha Peuet Gampong .... Tahun Anggaran .....

II. Pelaksanaan tugas Tuha Peuet Gampong

1. Pengelolaan aspirasi mesyarakat gampong;
2. Penyusunan dan atau pembahasan Qanun Gampong;
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong;
4. Pelaksanaan tugas lain;
   a. Pemilihan Keuchik;
   b. Pelaksanaan musyawarah gampong;
   c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan gampong;
   d. Pelaksanaan kerjasama antar gampong;
   e. ..... dll.
5. Pelaksanaan pengawasan kinerja Keuchik;
6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan gampong.

III. Penutup
Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban tuha peuet dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Gampong....., ...
Tuha Peuet Gampong .....

Ketua,

(.....)